

**ANALISIS PRAKTIK PENETAPAN TERSANGKA
OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Pesawaran)**

(Skripsi)

**Oleh
SAMSON**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PRAKTIK PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK (Studi di Kepolisian Resor Pesawaran)

**Oleh
SAMSON**

Anak adalah penerus perjuangan cita-cita bangsa, peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Kehadiran berbagai produk hukum dalam Sistem Peradilan Pidana anak Indonesia tampaknya belum cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib anak, khususnya yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimanakah proses penetapan tersangka oleh penyidik terhadap anak, (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resor Pesawaran dalam menetapkan status tersangka terhadap anak.

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari kepolisian resor Pesawaran dan tokoh adat kabupaten Pesawaran dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian praktik penetapan tersangka ini adalah: (1) Proses penyidikan untuk menetapkan anak sebagai tersangka di kepolisian resor Pesawaran menggunakan tahapan yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : laporan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. (2) Faktor yang menghambat kepolisian resor Pesawaran dalam menetapkan status tersangka terhadap anak yaitu kendala dalam keterbatasan waktu, anak memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan disaat penyidikan berlangsung oleh penyidik dan kendala yang lain yaitu saat pemanggilan anak terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani.

Samson

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepolisian resor Pesawaran dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mengutamakan upaya diversifikasi demi kebaikan anak dimasa depan sebagai penerus bangsa. (2) Penyidik yang ada di Polres pesawaran agar setiap penanganan penyidikan perkara pidana anak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal tanpa keterbatasan waktu dan bisa lebih cepat dalam penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. (3) Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kenalakan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi.

Kata kunci: Penetapan tersangka, Penyidik, Anak

**ANALISIS PRAKTIK PENETAPAN TERSANGKA
OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK
(Studi di Kepolisian Resort Pesawaran)**

**Oleh
SAMSON**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PRAKTIK PENETAPAN TERSANGKA
OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Samson**

No. Pokok Mahasiswa : **1612011350**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI
1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Nikmah Rizdah, S.H., M.H.
NIP 195501061980032001


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah., S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni., S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Agustus 2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSON
Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011350
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Praktik Penetapan Tersangka oleh Penyidik terhadap Anak (Studi di Kepolisian Resor Pesawaran)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 16 Agustus 2021

Penulis



SAMSON
NPM. 161201350

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Samson, dilahirkan di Penengahan pada tanggal 17 Juli 1998, sebagai anak keempat dari lima bersaudara, putra dari pasangan Bapak Matzakuan dan Ibu Zartamah.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Turgak Lampung Barat lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Belalau Lampung Barat lulus pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Belalau Lampung Barat lulus pada Tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari - Februari 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sedayu, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

MOTO

“Mustahil itu hanya jika diri kita ingin menjadi seperti tuhan,
selain dari itu wujudkanlah”

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis Bapak Matzakuan dan Ibu Zartamah
Terimakasih Atas Pengorbanan dan Doa-Doa yang Senantiasa Menyertai Penulis
dalam Menjalani Kehidupan

Kakak dan adik penulis: Mirza., S.Pd.
Zulkoni
Mega Lia.,S.Pd.
Sulistia

Atas Doa dan Dukungan yang Telah Diberikan Selama Ini

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "**Paktik Penetapan Tersangka oleh Penyidik terhadap Anak**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah., S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Maroni., S.H., M.Hum., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Briptu Arief, S.H. selaku narasumber dari Kasatreskrim Polres Pesawaran, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Rahmat Iskandar Selaku narasumber dari Tokoh Adat Kabupaten Pesawaran, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak/ Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Bapak dan Ibu Matzakuan dan Zartamah yang telah banyak berkonban demi anaknya menuntut ilmu, yang telah memberikan kasih sayang, nasihat dan doanya. Semoga Allah membalas pengorbanan tu dengan nikmat yang tak terhingga.
11. Kakak dan adikku Mirza, S.Pd., Mirisa, S.Pd., Zulkoni, Megalia, S.Pd., Subagio, S.E., Sulistia yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Sanak keluarga Sarba'ie, S.Pd., Jhony Putra Dinata, Amd.Kep., Afriyanto, S.I.Kom., yang juga sangat berpengaruh bagi penulis dalam menempuh studi.

13. Sahabat dikampus Agriyan Firja MKS, S.H, Rodhatul Nasikhin, S.H, Singgih Sutandyo, S.H, Fany Subyanto, S.H, Gilang Ramadhan terimakasih telah menemaniku selama diperkuliahan, terimakasih untuk kebersamaan dan canda tawa selama ini.
14. Keluarga KKN Desa Sedayu, Kevin, Tri, Jane, Lenti, Anggun, Yeni Terimakasih telah menjadi teman KKN yang kompak selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, 16 Agustus 2021

Penulis

SAMSON

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka	9
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	69
B. Jenis dan Sumber Data	70
C. Penentuan Narasumber	71
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	72
E. Analisis Data	73

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penetapan Tersangka oleh Penyidik Terhadap Anak	74
B. Faktor Penghambat Kepolisian Resor Pesawaran Dalam Menetapkan Status Tersangka Terhadap Anak	88

V. PENUTUP

A. Simpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan seimbang.¹ Anak adalah penerus perjuangan cita-cita bangsa, peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak- hak yang dimilikinya.²

Kehadiran berbagai produk hukum dalam Sistem Peradilan Pidana anak Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tampaknya belum cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib anak, khususnya yang berhadapan dengan hukum.

¹ Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia; Teori, praktek, dan Permasalahannya. Bandung: Cv. Mandar Maju, him. 28

² Ibid, him.12

Banyak anggapan dari masyarakat yang menganggap ketika anak yang sedang berhadapan dengan hukum telah memperoleh perlakuan yang buruk, bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa pada proses penyidikan hingga si anak ditetapkan menjadi tersangka. Selanjutnya mayoritas dari anak yang berhadapan dengan hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi.

Proses penyidikan anak ditetapkan menjadi tersangka, maka dalam perspektif hukum itu sendiri terkadang dirasakan sangat keras, berlaku bagi siapa saja dan kapan saja dan bahkan dapat melukai perasan yang sangat dalam, akan tetapi hal yang demikian dapat ditolong dengan sebuah kelembutan yaitu keadilan. Walaupun harus disadari bahwa keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, akan tetapi tujuan hukum yang sesungguhnya atau yang paling substantif adalah keadilan itu sendiri. Jika hal ini sudah dipahami, maka penegakan hukum harus berintikan keadilan dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

Sebuah permasalahan untuk dikaji berkaitan dengan kepastian hukum adalah dalam hal proses penegakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam proses hukum acara pidana, dimana seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini adalah anak.³

Salah satu deskripsi kasus yang terjadi di Pesawaran berdasarkan Laporan Polisi, NO: LP/B-248ZVII/2017/ Res Pesawaran/ Sek Pacer, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dalam hal ini pelaku adalah anak, nama: Agung Setia Budi umur

³ M. Zulchaina dan Z. Tanamas, 2013, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif*

15 tahun, tersangka inisial AS melakukan pencurian pada siang hari diwarung milik abas. AS mengambil uang tunai sejumlah tujuh ratus ribu dan sepuluh bungkus rokok, menurut AS dia melakukan pencurian untuk pertama kalinya. Hal ini tentu membawa konsekuensi hukum sendiri bagi tersangka anak tersebut yaitu penangkapan dan penahanan dari pihak kepolisian.

Memperhitungkan dampak negatif yang tidak diinginkan dari penetapan tersangka, sebelum penyidik mengajukan berkas pemeriksaan harus terlebih dahulu mempertimbangkan hasil putusan mahkamah agung Nomor 42/PUU-XI/2013 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda KUHP : *kata kata "dua ratus lima puluh ribu rupiah" Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*. Tidak lain untuk mewujudkan proses pemidanaan yang tidak hanya berorientasi kepada perlindungan korban (*victim defence*) tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku. Atau dengan kata lain agar dalam proses pemidanaan tergambar adanya kepentingan yang harus dilindungi, yaitu masyarakat dan si pelanggar (azas monodualistik).

Untuk itu terhadap anak yang ditetapkan tersangka, masih atau sedang menjalani sebuah proses peradilan pidana maka perlu sekali dipertimbangkan berbagai hal demi masa depan si anak tersebut. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara dengan usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun keatas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali, selain itu dalam melakukan

penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik. Akan tetapi menurut keterangan seorang warga dalam proses penetapan tersangka (AS) anak tidak mendapatkan hak yang semestinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum penetapan tersangka terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diimplementasikan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam undang undang tersebut hanya mengatur syarat (yang dinilai multi interpretasi), yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU- XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 4, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Sedangkan konteks anak sistem peradilan pidananya diatur khusus yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik menulis sebuah tulisan ilmiah serta membahasnya dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “Analisis Praktik Penetapan Tersangka oleh Penyidik terhadap Anak (Studi di Kepolisian Resor Pesawaran)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah praktik penetapan tersangka oleh penyidik terhadap anak?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resor Pesawaran dalam menetapkan status tersangka terhadap anak ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum pidana, dengan kajian mengenai Analisis Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Terhadap Anak di kabupaten Pesawaran dan akan dilaksanakan penelitian di Kepolisian Resor Pesawaran.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah proses penetapan tersangka oleh penyidik terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resor Pesawaran dalam menetapkan status tersangka terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan bidang keilmuan Hukum Pidana.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis: Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Bagaimanakah proses penetapan tersangka oleh penyidik terhadap anak.
- 2) Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum tentang upaya Kepolisian Resor terkait proses penetapan tersangka oleh penyidik terhadap anak.
- 3) Bagi Kepolisian Resor daerah kabupaten Pesawaran: penelitian ini diharapkan dapat membantu Kepolisian Resor kabupaten Pesawaran dalam menjalankan proses penetapan tersangka oleh penyidik terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.¹ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori penetapan tersangka oleh penyidik

Secara teoritis terdapat beberapa proses penetapan, tersangka oleh penyidik yaitu sebagai berikut:

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.132.

- 1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
- 2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
- 3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber terjadinya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.¹

Shuterland menjelaskan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.² Sesuai dengan teori tersebut maka faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan dalam konteks penelitian ini adalah teori yang menggunakan pendekatan sosiologi. Sesuai dengan teori ini maka pelaku dalam melakukan kejahatannya didorong oleh adanya interaksi sosial antara pelaku dengan orang lain dan adanya proses-proses sosial di dalam lingkungan atau tempat tinggalnya.

¹ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 10.

² *Ibid*, hlm. 13.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan di teliti.¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah suatu pembatasan mengenai topik atau tema tertentu yang dijadikan sebagai fokus pembahasan dalam suatu penelitian²
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun agar penulisan menjadi teratur dan terperinci. Setiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain.

¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.132.

² Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 16,

³ Emilia Susanti dan Eko Raharjo. *Op.Cit*, hlm. 23.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a) Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

2. Ketentuan Tentang Penetapan Tersangka

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP.

Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi “bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi” yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat(2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *Unus Testis Nullus Testis*. Yang dimaksud *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan

seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian [Pasal 185 ayat (2)].

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai “bahan baku” bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana. Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi. Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap No. 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,
2. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya,
3. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti,
4. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

1. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
3. Mengulangi tindak pidana.

Diawali dari suatu proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum maka diharapkan lahir sebuah keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bangsa Indonesia sedang dalam proses mencapai keadilan itu. Tentu saja tujuan itu akan tercapai bilamana ada itikad baik untuk menerapkan hukum tanpa ditunggangi oleh “kepentingan” dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.

3. Hak-hak Tersangka dalam Tindak Pidana

Setiap manusia yang hidup didunia memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan kedunia ini.

Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek–aspek kodrat manusia atau kemanusiann itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat universal. Dimana ada manusia di situ ada HAM yang harus dihargai dan dijunjungtinggi.⁴

⁴ Gunawan Setiadirdja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius 1993, hlm. 75.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Amandemen kedua ditetapkan bab baru, yaitu bab X A (Pasal 28 A sampai dengan 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya yaitu:

- a. Pasal 28 A, yaitu:
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Pasal 28 D, yaitu:
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28 G, yaitu:
 - (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 - (2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.
- d. Pasal 28 I, yaitu:
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
 - (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- e. Pasal 28 J, yaitu Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (1) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*condition sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari sesamanya.⁴

Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.⁵

Hak warga negara selain di dalam Undang-undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga Negara dijamin didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan.

Ketentuan itu memperjelas negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan didalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHP. Asas tersebut antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*asas praduga tidak bersalah/presumption of innocence*).

Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitas apabila petugas salah tangkap, salah penetapan, salah tahan, salah tuntutan, dan salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, “ *the right of due process of law* ”(penegakan hukum harus dilakukan secara adil), dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan “*fair trial*” (proses peradilan yang jujur dan tidak memihak) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁵

Menurut penulis hak-hak yang diterangkan di atas sebagian hak yang dapat diperoleh bagi warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana. Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan barang bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seseorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum

⁵ Mujiyono, Agus Sri. “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009. Hlm. 23-24.

adalah syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-hak tersebut.⁶

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut :

a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yaitu:

- 1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

b. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan

⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni 1983. hlm.16

terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yaitu : Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak ada dibawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yaitu, sebagai berikut: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama

sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- 1) Orang asing
- 2) Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- 3) Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 KUHAP yaitu:

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

f. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

i. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, yaitu sebagai berikut: “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yaitu : ”tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk

kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, yaitu : “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 KUHAP, yaitu : “tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

k. Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan ,maka sura tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

l. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yaitu: “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohanian”.

Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yaitu : “terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n. Hak Mengajukan Saksi

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

o. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso: “hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah”.⁷

Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum.

Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi

⁷ Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia 1987. Hlm. 23.

tersangka. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

4. Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak Tersangka

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Praperadilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

b) Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 yaitu sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut : ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penulis berpandangan maksud dan tujuan adanya pembatasan terhadap lembaga negara yang berperan dalam penyidikan, agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya, sehingga proses pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai kompetensi lembaga yang dimaksud dalam hal ini kepolisian bersama dengan pejabat pegawai negeri sipil, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan literatur yang dihimpun penulis:

a Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Dalam Kuhap pasal 6 ayat (1), penyidik adalah sebagai berikut:

- *Pejabat Polisi Republik Indonesia.*
- *Pejabat Pegawai Negeri Sipil*

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum. sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik polri. Selain itu, nila PPNS akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik polri.

b Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara:

- Korupsi;
- Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

c Penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.⁵

Sedangkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal penjelasan pasal 6 ayat 2 mengenai syarat kepangkatan penyidik sebagai berikut:⁶

a. Pejabat Penyidik Polri

Pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
- a sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat
 - b penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
 - c ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian republik Indonesia

(2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁷

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golonganii/a);

- c) Diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁸ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Dengan adanya kualifikasi penyidik sebagaimana dimaksud diatas menunjukkan keseriusan dalam memilah dan memilih satuan kepolisian yang memiliki kompetensi dalam proses penyidikan, hal tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang membatasi tugas dan kewenangan penyidik.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam

KUHAP dan siapa saja yang juga merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),

18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).

3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:¹⁰

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.⁸

Penulis berpendapat dengan adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang

⁸ Darwan Prinst.2000. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Djambatan. Jakarta.hlm.92-93.

didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

6. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

⁹ M Yahya Harahap, S.H., 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 134

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- c Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- d Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;

- e Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.¹⁰

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan juga tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang :

- a Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

- i Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.¹¹

¹¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3.

C. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian Anak Setiap negara memiliki defenisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention on the Right of the Child (CRC) atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Ditinjau dari pengertian anak diatas, terdapat beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut karena secara umum yang kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian Juvenile Delinquency Menurut Kartini Kartono yang dikatakan juvenile delinquency adalah perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit

(patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Apabila ditinjau menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

1. anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kenakalan anak atau kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Ditinjau dari pengertian pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur Juvenile Delinquency adalah:

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan;
2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum;
3. Dirasakan atau ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;
4. Dilakukan oleh anak-anak. Terdapat suatu maksud oleh pembuat undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak terdapat istilah-istilah

baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam undang-undang pengadilan anak, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c. Istilah anak nakal yang terdapat dalam undang – undang pengadilan anak, dalam undang – undang sistem peradilan pidana anak tidak digunakan lagi.

Peristilahan di sesuaikan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, istilah anak nakal diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut pendapat penulis anak nakal bukanlah untuk dihukum melainkan diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak formal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak berhadapan dengan hukum merupakan situasi yang sulit karena secara fisik dan mental belum sempurna oleh karena itu hendaknya anak yang nakal tidak langsung dihukum bahkan dimasukkan penjara. Berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan anak bahwa ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan anak nakal sekarang menjadi anak berhadapan dengan hukum.

Pemidanaan Anak, Sanksi Pidana Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Tetapi di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori retributive, teori dikenal juga dengan teori absolute/ teori pembalasan.

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Teori utilitarian, teori ini disebut juga dengan teori relative/ teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka seperti dalam teori retributive, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembedaan pidana itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang. Teori integratif, teori ini dikenal sebagai teori gabungan.

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan. Ditinjau dari teori tersebut bahwa dalam sebuah putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.

Pesawaran, pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus merujuk pada ketiga teori diatas, namun dalam hal putusan yang dikaji oleh penulis hakim teori yang paling tepat adalah utilitarian karena melihat dari pada terdakwa merupakan golongan anak maka sudah seyogyanya menurut pandangan teori tersebut pidana itu harus dilihat dari manfaatnya di masa yang akan datang. Sanksi tindakan jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali,
- b. Penyerahan kepada seseorang,
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa,
- d. Perawatan di LPKS,

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau 21
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Menurut pandangan penulis, selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan.

Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan. Penjatuhan pidana oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan tindak pidana pokok dan/atau pidana tambahan atau tindakan.

Dalam segi usia, peneanaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampui umur di atas 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Teori kedudukan anak di mata hukum batasan tentang anak biasanya mendasarkan diri pada tingkatan usia. Secara normatif, dalam hukum positif Indonesia, batasan tentang anak dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer) Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal : Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :
Pasal 45 berbunyi : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah berdasarkan;
 - a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
 - b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Masyarakat Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik masyarakat baik Anak Pidana, Anak

Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷ ditinjau dari kedudukannya anak di mata hukum, bahwa anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum.

2. Sistem peradilan anak

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama

lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.¹⁹ Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.
 - d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:
 - a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
 - b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
 - c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen- komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak

yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses

penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKKHP).

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan

keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- h. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- i. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- j. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- k. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Adapun tujuan diversifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterahkan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan.

4. Hak Anak Yang Sedang Menjalani Masa Pidana

Adapun hak anak dalam masa pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;

- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Perkembangan diversifikasi dalam PERMA No. 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana disebut

dalam ketentuan penutupnya. Artinya Undang- Undang ini mulai berlaku sejak 31 Juli tahun 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adapun anak pelaku tindak

pidana hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

6. Sistem Peradilan Anak sebagai Pelaku dan Korban

Penanganan awal tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan peradilan pidana pada umumnya, yaitu dimulai dari proses penyelidikan karena adanya laporan dari korban kepada pihak kepolisian. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak, karena dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terjadikah suatu perbuatan yang

diduga tindak pidana atau telah terjadi suatu perbuatan yang bukan tindak pidana. Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana dengan pelaku anak ditingkat kepolisian adalah :

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Memulai suatu penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh, sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melancarkan penyelidikan diperoleh melalui :

- 1) sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
- 2) adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana
- 3) hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik.

Tujuan yang akan dicapai dari suatu penyelidikan, yaitu agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :

- 1) menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- 2) siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- 3) merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, kemudian dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²⁹

Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian yang minimal memiliki jabatan pembantu letnan II dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi dengan Polisi untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya.

Sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

- a. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
- c. Dimana syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik dalam kasus anak yaitu:
 - 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan

3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

b. Penangkapan dan Penahanan

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk dan pelaksanaan (*Juklak*) dan petunjuk teknis (*Juknis*) kepolisian. Tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa :

- a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;
- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPAS;
- d. Penangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- e. Biaya bagi setiap anak ditempatkan di LPAS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.

Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas

praduga tidak bersalah harus juga memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Prosedur yang akan dilaksanakan setelah upaya pengungkapan dilaksanakan berlanjut pada upaya penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut umum dilakukan dalam rangka memperlancar upaya penuntutan, akan tetapi jangka waktu penahan tersebut dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

c. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dimuka pengadilan juga mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari oleh Ketua Pengadilan (Pasal 36 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, kemudian atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu 15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

d. Penahanan

Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang 20 (hari) atas permintaan Hakim Kasasi oleh ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim kasasi

belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 38 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

e. Penuntutan

Pelimpahan berkas ke pengadilan mewajibkan penuntut umum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah penuntutan, menuntut perkara demi kepentingan hukum sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim. Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (hari), apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Di dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara belum dillimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian

ke masyarakatan. Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, merumuskan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pada setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. pemeriksaan perkara anak nakal ditingkat kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat pengangkatan Hakim Kasasi anak, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2). Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah:

1. Karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntut padanya
2. Anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana

maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Kemudian anak yang telah dituntut dapat dilakukan penempatan secara terpisah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) yang pada pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasyarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA). Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Kondisi lembaga pemasyarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bagi anak yang tercermin dalam pasal 2 undang-undang pemasyarakatan, yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Selanjutnya jika anak menjadi korban maka prosedur yang akan ia dapat diatur dalam bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 89, 90 dan

91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu Konvensi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM Dan Lain-Lain. Hak anak selama persidangan yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai saksi/korban;
- b. hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- c. hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja;
- d. hak untuk menyatakan pendapat;
- e. hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya;
- f. hak untuk memohon persidangan tertutup.

Anak yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban setelah masa persidangan memiliki hak yaitu :

- a. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja;
- b. hak atas pelayanan dibidang mental fisik dan sosial. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan- tindakan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pokok permasalahan dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris :

- a. Pendekatan normatif *library research* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan empiris *field research* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis nya data terdiri dari dua kelompok yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian skripsi ini adalah Penyidik Kepolisian Resor Pesawaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses penetapan tersangka oleh penyidik terhadap anak, yang antara lain adalah:

- 1) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam majalah / harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi proses penetapan tersangka oleh penyidik terhadap anak.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks kumulatif dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Kepolisian resor pesawaran	= 1 orang
B. Tokoh balai pemasyarakatan pesawaran	= 1 orang
C. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang
Jumlah	= 3 orang

Adapun penentuan narasumber sebagaimana diatas dapat mewakili dan memberikan jawaban sesuai dengan keahliannya serta dapat menjawab dari permasalahan yang ada.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (library research) dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi lapangan field research yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaah berbagai literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data yang telah diolah dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Selain itu tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan terkait proses penetapan tersangka oleh penyidik terhadap anak. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan Penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penetapan tersangka terhadap tindak pidana anak yang dilakukan Agung Setia Budi, kepolisian resor Pesawaran melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 26 sampai 40.
2. Kendala yang dialami dalam melakukan proses penyidikan untuk menetapkan anak sebagai tersangka terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Pesawaran memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana. Anak juga kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif, saat pemanggilan anak juga terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani

B. Saran

Adapun saran penulis adalah:

- 1) Hendaknya kepolisian resor Pesawaran dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mengutamakan upaya diversi demi kebaikan anak dimasa depan sebagai penerus bangsa.
- 2) Penyidik yang ada di Polres pesawaran agar setiap penanganan penyidikan perkara pidana anak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal tanpa keterbatasan waktu dan bisa lebih cepat dalam penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak supaya penegakan hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Pesawaran

Dellyana Santy, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988,

Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.

Gautama Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni 1983.

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989,

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama,2010),.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 119

Harahap M Yahya, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika. 2006

Husni Thamrin Muhadar, Edi Abdullah, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Putra Media Nusantara. 2009.

Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. 1989*

Mujiyono, Agus Sri. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Op.cit, *Hukum Acara Pidana*, hal. 71

Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana". Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009.

Prakoso Djoko. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia 1987.

Prinst Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta. 200.

Prints Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,

Priyatna Andri, *Let's End Bullying : Memahami*, Komputindo, 2010

Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung. 2009

Setiadirdja Gunawan, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius 1993,

Siregar Bisma, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986).

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi.

Peraturan Kepala Kepolisian No. Pol : 10 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA.

Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas
Kepolisian Republik Indonesia.

C. Referensi lainnya

<http://www.kpai.go.id>,

KPAI: *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan MediaMassa*, <http://www.kpai.go.id>, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Profil*, <http://www.kpai.go.id>,

KPAI: *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan MediaMassa*,